



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbj.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

xxxxxxxxxxx, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxx, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SLTP, Alamat Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor 4/Pdt.G/2019/PA Lbj. tanggal 10 Januari 2019, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-

Hal. 1 dari 13 hal, Put. No. 4 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



07/KUA.19.16.02/PW.01/I/2019, tertanggal 08 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal serumah dengan orang tua Pemohon di Pandang, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi setelah 1 (satu) bulan pernikahan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang membuat pernikahan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

a. Termohon sering pergi keluar rumah pada malam hari tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon;

b. Termohon tidak pernah menerima saran dan nasehat dari Pemohon;

6. Bahwa pada tanggal 16 April 2018 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, padahal sebelumnya tidak ada pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk

Hal. 2 dari 13 hal, Put. No. 4 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 3 dari 13 hal, Put. No. 4 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



B-07/Kua.19.16.02/PW.01/01/2019, tertanggal 08 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup serta dinazegelen, (Bukti P).

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga rumah Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Lembor pada tahun 2017;
 - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - bahwa pada awal membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan menikah (sekitar tahun 2017) mulai tidak harmonis karena sering bertengkar yang ditandai dengan saling cuek dan acuh tak acuh satu sama lain;
 - bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling cuek dan tidak saling peduli satu sama lain dirumahnya karena saksi bertetangga dekat dengan mereka;
 - bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon tidak saling peduli dan bertengkar karena Termohon sering keluar rumah hingga larut malam tanpa tujuan, Termohon sudah tiga kali minggat dari rumah yakni pergi ke Kota Labuan Bajo hingga sehari-hari tanpa ijin Pemohon;
 - bahwa saksi pernah melihat sendiri Termohon pergi keluar

Hal. 4 dari 13 hal, Put. No. 4 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



rumah pada jam 21.00. WITA.

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 tanpa ada komunikasi dan saling mengunjungi satu sama lain, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

- bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. xxxxxxxxxx, umur 77 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Lembor pada tahun 2017, namun keduanya belum dikaruniai anak;

- bahwa awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 mulai tidak harmonis karena sering bertengkar;

- bahwa saksi melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon sering saling mendiamkan atau tidak tegur sapa dan tidak saling peduli satu sama lain;

- bahwa Termohon sering pergi dari rumah hingga 3 sampai 4 hari tanpa alasan yang jelas dan tanpa ijin dari Pemohon, disamping itu Termohon sering keluar rumah hingga larut malam;

- bahwa saksi melihat sendiri Termohon pergi hingga berhari-hari baru pulang ke rumah dan keluar rumah hingga larut malam;

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal

Hal. 5 dari 13 hal, Put. No. 4 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



sejak 10 bulan yang lalu hingga sekarang tanpa saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi, dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

- bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidak datangan Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang, maka harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak setelah satu bulan menikah (sekitar tahun 2017) Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering pergi keluar rumah pada malam hari tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima saran dan nasehat dari

Hal. 6 dari 13 hal, Put. No. 4 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



Pemohon, dan sejak tanggal 16 April 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas.

Menimbang, bahwa alasan tersebut (perselisihan dan pertengkaran) telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, hakim wajib secara mandiri untuk memeriksa kebenaran dalil-dalil yang dijadikan sebagai alasan perceraian. Oleh karena itu, Majelis mewajibkan kepada Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-07/Kua.19.16.02/PW.01/01/2019, tertanggal 08 Januari 2019, bemeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan sejak satu bulan menikah (sekitar tahun 2017) hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering bertengkar yang ditandai dengan saling cuek dan acuh tak acuh satu sama lain disebabkan Termohon sering keluar rumah hingga larut malam tanpa tujuan, Termohon sudah tiga kali minggat dari rumah yakni pergi ke Kota Labuan Bajo hingga sehari-hari tanpa ijin Pemohon, disamping itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 hingga sekarang tanpa ada komunikasi dan saling

Hal. 7 dari 13 hal, Put. No. 4 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



mengunjungi satu sama lain dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, serta Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar, antara Pemohon dan Termohon sering saling mendiamkan atau tidak tegur sapa satu sama lain serta tidak saling peduli disebabkan Termohon sering keluar rumah hingga larut malam, Termohon sering pergi dari rumah hingga 3 sampai 4 hari tanpa alasan yang jelas dan tanpa ijin dari Pemohon, dan puncaknya sejak 10 bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-

Hal. 8 dari 13 hal, Put. No. 4 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 2017 di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dan keduanya belum dikaruniai anak;
- bahwa sejak akhir tahun 2017 hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ditandai dengan saling cuek dan tidak saling peduli satu sama lain;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering keluar rumah hingga larut malam, Termohon sering pergi dari rumah hingga 3 sampai 4 hari tanpa alasan yang jelas dan tanpa ijin dari Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 10 bulan lamanya lalu hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tahun 2017, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak 10 bulan yang lalu hingga sekarang dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar, telah berpisah tempat tinggal 10 bulan lamanya dan Termohon yang meninggalkan Pemohon, upaya perdamaian dari pihak keluarga tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat

Hal. 9 dari 13 hal, Put. No. 4 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ أُنثَىٰ ثُمَّ كَوَّيْنَا لِلْإِنسَانِ أَجْرًا وَعَمَلًا
بِذِكْرِكُمْ مَوْجِدًا وَرَحْمَةً

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَدِ مَقْدَمٌ عَلَىٰ جَبِّ الْمَصْلَحِ

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami

Hal. 10 dari 13 hal, Put. No. 4 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 11 dari 13 hal, Put. No. 4 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.991.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.EI. dan Rasyid Rizani S.HI., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Said Fallo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Harifa, S.EI.

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Rasyid Rizani S.HI., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Said Fallo, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 1.900.000,00 |

Hal. 12 dari 13 hal, Put. No. 4 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 1.991.000,00

(satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal, Put. No. 4 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)